



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ROHANI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017

WALIKOTA BANJARMASIN

Dalam rangka memberikan pendalaman nilai-nilai ajaran agama terhadap PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga membentuk moralitas dan rohani yang baik, terhindar dari hal-hal yang negatif, Pemerintah Kota akan tetap melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/Rohani di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2017 dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,

Untuk :

KESATU : Mengikuti kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani berupa pengkajian/pendalaman keagamaan yang dilaksanakan pada minggu I atau minggu IV setiap bulan dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Camat dan Lurah.

KEDUA : Bagi Kepala OPD di Lingkungan Balai Kota agar mengikuti dan memerintahkan semua Pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental/ Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai Jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Bagi Kepala OPD diluar Lingkungan Balai Kota agar melaksanakan Pembinaan Mental/ Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memerintahkan semua Pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.

KEEMPAT : Bagi Camat Se Kota Banjarmasin agar melaksanakan Pembinaan Mental/ Rohani sesuai Jadwal yang ditentukan dan memerintahkan semua Pejabat dan staf Kecamatan, Lurah, Pejabat dan staf Kelurahan di Lingkungan Kecamatan masing-masing untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua PNS Non Muslim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		A2 ✓

- KEENAM** : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala OPD dan bersifat DINAS, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan tugas dinas.
- KETUJUHH** : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran pejabat dan staf pada masing-masing OPD.
- KEDELAPAN** : Selain Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, juga dilaksanakan kegiatan Pengkajian/Pendalaman Kitab Al Hikam, Tauhid, Fiqih, Tafsir dan Pembinaan mental Khusus Aparatur yang dilaksanakan setiap hari Senin Pukul 08.30 Wita, Kultum di Mushola Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin setiap hari kerja (Senin s.d Kamis), serta Pembinaan Mental Khusus Perempuan/ Karyawati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan Ceramah Umum lainnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		